



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, berkedudukan di Kab. Manggarai, Pong Lao, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roderik Imran S.H.,M.H advokat pada Kantor Advokat Roderik Imran S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Jl Poco Ndeki, Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/RI/RTG/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng di bawah register Nomor 106/KS/Pdt/2024/PN Rtg tanggal 10 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berkedudukan di Kab. Manggarai, Carep, Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Wajong, S.H.,M.H., beralamat di Todor No. 39 RT 0016 RW 004, Kel. Waso, Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/KS/Pdt/2024/PN Rtg tanggal 27 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PDT/2024/PT KPG tanggal 30 September 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;

4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg, diucapkan tanggal 28 Agustus 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 Nomor XX/SKK/RI/RTG/IX/2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng. Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 17 September 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pembanding/Penggugat sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) sepanjang dalam eksepsi dan dalam Rekonvensi serta persangkaan-persangkaan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak sependapat/keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya (*vide* putusan hal 42), yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara ini;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Rtg, tertanggal 28 Agustus 2024 telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pembanding, maka dari itu Pembanding merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng;
3. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *aquo* (*vide* putusan hal 33-42);
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan sah secara hukum agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*vide* putusan hal 36 alinea 2);
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *aquo* dalam pertimbangannya merujuk pada bukti P-4 (Sertifikat anulasi perkawinan) yang diajukan Pembanding/Penggugat, sehingga tidak

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi pendapat sebelumnya yang menyatakan Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan sah secara hukum agama Para Pihak dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*vide* putusan hal 36 alinea 2);

6. Bahwa dengan dua pertimbangan yang berbeda oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *aquo*, menunjukkan tidak konsistennya pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan sah dan tidaknya perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

7. Bahwa merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara *aquo* dalam pertimbangannya yang merujuk pada bukti P-4 (sertifikat anulasi perkawinan) yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menolak gugatan perceraian Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, karena Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak sah;

8. Bahwa menurut hemat Pembanding/Penggugat, pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas mengandung kekeliruan dan sangat merugikan Pembanding/Penggugat;

9. Bahwa kekeliruan yang dimaksudkan Pembanding/Penggugat adalah tentang penafsiran Majelis Hakim tingkat pertama terkait bukti P-4 (Sertifikat anulasi perkawinan) yang menyimpulkan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah tidak sah secara hukum Agama Katolik, Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah oleh Keuskupan Ruteng pada tanggal 14 Desember 2023 sehingga perkawinan tersebut tidak dapat putus karena perceraian karena perkawinan tersebut tidak pernah eksis/ada dan tidak pernah ada sedari awal;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama cenderung menerapkan pertimbangan hukum secara Hukum Kanonik gereja Katolik yang semestinya bukan menjadi rana Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim seharusnya cukup mempertimbangkan dalil gugatan Pembanding/Penggugat menurut hukum positif dan aturan perundang-undangan;

11. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya, Pembanding/Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan saksi-saksi, menurut hemat Pembanding/Penggugat, sudah cukup jelas dan terang membuktikan jika Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat pernah eksis dan pernah ada sedari awal karena sudah dilakukan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ;

12. Bahwa demikian juga dalam gugatan rekonvensi Terbanding/Tergugat serta bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan, tentunya sangat terang dan jelas menerangkan eksistensi perkawinan Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat;

13. Bahwa dengan diajukannya bukti P-2 (Akta Nikah) dari Pembanding/Tergugat, semestinya Majelis Hakim tingkat pertama cukup mempertimbangkan terkait bukti P-2 tersebut sebagai bukti jika pembanding/penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah sah secara hukum positif/sipil telah melakukan perkawinan. Sehingga untuk memutus hubungan perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yaitu dengan perceraian harus melalui putusan perceraian di Pengadilan, bukan pembatalan perkawinan;

14. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Pembanding/Penggugat berpendapat, Majelis Hakim tingkat pertama semestinya mempertimbangkan hubungan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dari kacamata Hukum positif yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dalam perkara ini, Majelis Hakim semestinya merujuk pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tentang alasan perceraian;

15. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka (9) diatas, sudah sangat jelas dalam dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan juga dalam gugatan rekonvensi Terbanding/Tergugat serta fakta-fakta persidangan,

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PTD/2024/PT KPG



bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi dari para pihak yang sudah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam asal 39 ayat (2) UU Perkawinan;

16. Bahwa terhadap bukti P-4 (Sertifikat anulasi perkawinan) yang diajukan Pembanding/Penggugat pada dasarnya diajukan Pembanding/Penggugat sebagai bukti tambahan untuk menerangkan jika Pembanding/Penggugat sudah mengajukan gugatan/permohonan anulasi perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Gereja Katolik sehingga dapat memberi petunjuk bagi Majelis Hakim tingkat pertama dengan dasar bukti P-4 (Sertifikat anulasi perkawinan) tersebut jika hubungan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah bebas dari ikatan perkawinan secara agama Katolik. Sehingga dengan demikian Pembanding/Penggugat bisa mengajukan gugatan perceraian secara hukum negara/sipil;

17. Bahwa Tujuan dari pembuktian P-4 (Sertifikat anulasi perkawinan) adalah untuk membuktikan kebenaran fakta hukum yang disengketakan, sehingga menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara hukum dan mengambil keputusan perceraian terhadap Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

18. Bahwa selain itu kekeliruan lain dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* lebih tepat diajukan dalam gugatan pembatalan perkawinan (*vide* putusan hal.40 alinea 2);

19. Bahwa sebagaimana dalam posita (angka 5) gugatan Pembanding/Penggugat kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat yang menerangkan kehidupan perkawinan awalnya baik-baik saja, kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis saat usia perkawinan memasuki tahun ke enam (tahun 2012) namun meskipun kehidupan perkawinan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan Pembanding/Penggugat merasa perkawinan yang dilangsungkannya berada dibawah ancaman, namun Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tetap menjalani kehidupan rumah tangganya. Karena pada saat itu situasi kehidupan dalam rumah tangga terkadang baik-baik saja dan terkadang ada

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



keributan. Sehingga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tetap hidup bersama hingga tahun 2021;

20. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas (angka 19), secara *de jure* antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terbukti sebagai pasangan yang sah sebagai suami istri (Bukti P-2 dan P-5) dan secara *de facto* juga terbukti dengan lamanya hidup bersama;

21. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terhadap perkara *a quo* lebih tepat diajukan dalam gugatan pembatalan perkawinan (*vide* putusan hal. 40 alinea 2) menurut hemat Pembanding/Penggugat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru, karena dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang perkawinan menerangkan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum" sedangkan jika merujuk pada dalil gugatan Pembanding/Penggugat Kehidupan perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih bertahan cukup lama;

22. Bahwa pun jika Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, tentunya akan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur. Sehingga jika merujuk pada dalil gugatan Pembanding/Penggugat maka hak Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sudah gugur;

23. Bahwa selain itu jika merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyimpulkan Perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat adalah tidak sah secara hukum Agama Katolik Perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah menimbulkan pertanyaan bagi Pembanding/Penggugat, apakah fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan secara hukum yaitu Akta Nikah (bukti P-2) yang sudah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil juga tidak sah? Serta apakah menurut

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berlaku perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah eksis;

24. Bahwa jika merujuk kepada Kitab Hukum Kanonik, maka proses perceraian dalam agama Katolik sebenarnya tidak diperbolehkan, namun seiring berjalannya waktu, apabila pasangan suami istri yang menikah secara Katolik ingin bercerai, maka langkah yang diambil adalah gugatan/permohonan anulasi perkawinan. Sehingga jika dihubungkan dengan aturan hukum positif/sipil tentang aturan perceraian tentunya sangat berbeda penerapannya;

25. Bahwa sebagaimana tersebut pada angka 24 diatas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, mempertimbangkan gugatan Pembanding/Penggugat dan menerapkan hukum positif dan ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana sudah dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dalam gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan para pihak selama persidangan di tingkat pertama;

26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, serta dalil gugatan, bukti-bukti dan keterangan saksi selama persidangan, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat sudah tepat dan mohon untuk di kabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *aquo*, karena sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat pertama semestinya tidak menjadikan Kitab Hukum Kanonik sebagai acuan untuk mempertimbangkan perkara *aquo*, karena untuk memutus perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan, maka sudah sepatutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dikabulkan demi hukum;

28. Bahwa adapun Gugatan Pembanding/Penggugat bertujuan untuk memutus ikatan hukum sehingga hak dan kewajiban secara hukum yang melekat pada suami dan isteri putus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg, tertanggal 28 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Paroki St. Mikael Kumba dihadapan Imam Katolik P. Wilhelmus Kodong, SVD pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana yang diperkuat dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX-KW-31032015-0001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yakni:

➤ Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I dari Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun (lahir di Ruteng pada tanggal 18 Juli 2006).

➤ Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak ke II dari Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun (lahir di Langgo pada tanggal 12 Oktober 2010).

Merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pengasuhannya menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai tempat tinggal kedua anak dimaksud bergantian mengikuti Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kondisi, perasaan dan kebutuhan dari kedua anak dimaksud atau kondisi, perasaan dan kebutuhan Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada kedua anak

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PTD/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan dengan ketentuan agar Tergugat tidak menghalangi atau membatasi kedua anak dimaksud bila hendak bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat atau membatasi Penggugat bila ingin bertemu atau tinggal bersama salah satu atau kedua anak dimaksud dan mewajibkan Penggugat untuk memberi nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi kedua anak dimaksud;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau wakilnya yang sah apabila ia berhalangan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan/kuasanya untuk melapor perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg, tertanggal 28 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Paroki St. Mikael Kumba dihadapan Imam Katolik P. Wilhelmus Kodong, SVD pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana yang diperkuat dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Kutipan Akte Perkawinan Nomor XXXX-KW-31032015-0001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yakni:

- Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun (lahir di Ruteng pada tanggal 18 Juli 2006).
- Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 14 tahun (lahir di Langgo pada tanggal 12 Oktober 2010).

Merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pengasuhannya menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat, sedangkan mengenai tempat tinggal kedua anak dimaksud bergantian mengikuti Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kondisi, perasaan dan kebutuhan dari kedua anak dimaksud atau kondisi, perasaan dan kebutuhan Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada kedua anak dimaksud dan dengan ketentuan agar Tergugat tidak menghalangi atau membatasi kedua anak dimaksud bila hendak bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat atau membatasi Penggugat bila ingin bertemu atau tinggal bersama salah satu

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedua anak dimaksud dan mewajibkan Penggugat untuk memberi nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi kedua anak dimaksud;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau wakilnya yang sah apabila ia berhalangan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

5. Memerintahkan Penggugat dan/kuasanya untuk melapor perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan sah secara hukum agama Para Pihak dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-4 di hubungkan dengan Kitab Hukum Kanonik Agama Katholik (*Code of Canon Law*) tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dilangsungkan secara tidak sah karena adanya paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan dan tidak mampu melangsungkan perkawinan karena menderita cacat berat dalam kemampuan menegaskan penilaian mengenai hal-hal serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik, sehingga perkawinan selama ini dijalani Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah oleh Keuskupan Ruteng sejak permulaan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dan menggunakan pendapatnya yang kedua yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sejak semula tidak sah, sehingga perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada dan selanjutnya oleh karena perkawinan mereka sejak semula dianggap tidak pernah ada maka *petitum* atau tuntutan-tuntutan mereka baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah menolak gugatan Penggugat baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kedua sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk mengadili perkara ini patut menerapkan dan menggunakan pendapatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertama yaitu perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah sesuai dengan Hukum Positif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat yang pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dinyatakan sah menurut hukum positif maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dapat di putus karena perceraian;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PTD/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu masing-masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah saling membenarkan bahwa keadaan dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran berkepanjangan yang puncaknya mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka sudah 3 (tiga) tahun lebih dijalani tidak serumah lagi dalam artian mereka sudah pisah ranjang sesuai dengan keinginannya masing-masing dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jika keadaan rumah tangga mereka seperti itu, mustahil atau sudah tidak ada harapan lagi keadaan rumah tangga mereka dapat di persatukan atau dipulihkan menjadi keadaan rumah tangga yang harmonis karena mereka sama-sama ingin bercerai. Jadi dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mengabulkan *petitum* angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinyatakan sah dan mereka telah dinyatakan patut bercerai maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut mengabulkan *petitum* angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 14 (empat belas) tahun yang mana anak-anak tersebut usianya sudah menjelang dewasa, sehingga jika *petitum* gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 (empat) dikabulkan, *petitum* tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak menimbulkan masalah yang berarti sehingga dengan pertimbangan yang demikian, *petitum* angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua), 3 (tiga) 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) telah dikabulkan maka *petitum* angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini tidak menggunakan hukum agama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena hukum agama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertentangan dengan hukum positif yang lebih adil dan bermanfaat;
Dalam Rekonvensi:

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan rekonsvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa secara substansial materi/dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi sama dengan materi/dalil gugatan konvensi sedangkan *petitum*/tuntutannya ada yang sama dan ada yang berbeda;

Menimbang, bahwa karena materi/dalil gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi sama dengan materi/dalil gugatan konvensi sedangkan materi/dalil gugatan Penggugat Konvensi sudah dipertimbangkan maka materi/dalil gugatan konvensi Penggugat Rekonsvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena itu pertimbangan materi/dalil gugatan konvensi patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan materi/dalil gugatan rekonsvensi dan demikian pula bahwa oleh karena *petitum* gugatan rekonsvensi ada yang sama dengan *petitum* gugatan konvensi sedangkan *petitum* yang sama tersebut sudah di pertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka pertimbangan tersebut patut untuk diambil alih dan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan *petitum* dalam gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan masing-masing *petitum* gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa karena *petitum* angka 1 (satu) sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi maka *petitum* tersebut patut untuk tidak dapat diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 2 (dua) Penggugat Rekonsvensi telah menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi agar Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk membayar uang penelantaran terhadap anak-anak mereka sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan oleh karena Tergugat Rekonsvensi dalam persidangan tidak terungkap menelantarkan anak-anaknya maka *petitum* angka 2 (dua) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uang nafkah dan pendidikan sekolah anak-anak mereka, Penggugat Rekonsvensi (isteri) menuntut kepada Tergugat Rekonsvensi (suami) agar setiap bulannya Tergugat Rekonsvensi di hukum untuk membayar uang nafkah dan pendidikan sekolah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lebih adil apabila Tergugat Rekonsvensi di hukum untuk membayar uang nafkah dan pendidikan sekolah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsvensi setiap

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sehingga dengan demikian pertimbangan *petitum* angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan sebagian/setengahnya;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 4 (empat) mengenai pembagian harta bersama yang berupa sebidang tanah dengan ukuran 10 meter persegi x 11 meter persegi = 110 meter persegi patut untuk ditolak karena *petitum* tersebut tidak dapat disatukan dengan tuntutan dalam perkara perceraian dan harus diajukan dalam perkara tersendiri karena cara persidangannya berbeda;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 5 (lima) dan 7 (tujuh) sudah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, maka kedua *petitum* tersebut patut untuk tidak dapat diterima/ditolak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan jika di persidangan tidak terungkap fakta hukum Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan anak-anaknya maka *petitum* angka 6 (enam) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah di pertimbangkan baik gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian sehingga Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini di tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk menerima alasan memori banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2024 tidak dapat di pertahankan lagi dan patut untuk di batalkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana yang akan ditetapkan di bawah;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *R.Bg Stb* 1947 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PTD/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Rtg tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Paroki St. Mikael Kumba dihadapan Imam Katolik P. Wilhelmus Kodong, SVD pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana yang diperkuat dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXXX-KW-31032015-0001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 Maret 2015 adalah perkawinan yang sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik di Gereja Paroki St. Mikael Kumba dihadapan Imam Katolik P. Wilhelmus Kodong, SVD pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana yang diperkuat dengan dikeluarkannya atau diterbitkannya Kutipan Akte Perkawinan Nomor: XXXX-KW-31032015-0001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 30 Maret 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun (Lahir di Ruteng pada tanggal 18 Juli 2006).
 - Seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 14 Tahun (Lahir di Langgo pada tanggal 12 Oktober 2010).Merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang pengasuhannya menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sedangkan mengenai tempat tinggal kedua anak dimaksud

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PTD/2024/PT KPG



bergantian mengikuti Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kondisi, perasaan dan kebutuhan dari kedua anak dimaksud atau kondisi, perasaan dan kebutuhan Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada kedua anak dimaksud dan dengan ketentuan agar Tergugat tidak menghalangi atau membatasi kedua anak dimaksud bila hendak bertemu atau tinggal bersama dengan Penggugat atau membatasi Penggugat bila ingin bertemu atau tinggal bersama salah satu atau kedua anak dimaksud dan mewajibkan Penggugat untuk memberi nafkah hidup maupun biaya pendidikan bagi kedua anak dimaksud;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau wakilnya yang sah apabila ia berhalangan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan Penggugat dan/kuasanya untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi uang nafkah hidup dan uang pendidikan sekolah untuk kedua anaknya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2024 yang terdiri dari **Pujo Saksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Suropto, S.H.,M.Hum** dan **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ruteng pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Slamet Suropto, S.H.,M.Hum**

Pujo Saksono, S.H.,M.H

2. **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

Apni Supery Abolla, S.H

Perincian biaya perkara banding:

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses lainnya	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan No.XXX/PDT/2024/PT KPG